



BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah maka perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bahwa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati Aceh Besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun 2015;

21

15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
6. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Badan, Dinas dan Kantor dalam Kabupaten Aceh Besar.
- 7a. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinya.

D.A.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPK yang bersangkutan.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
11. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- 11a. Uang Harian merupakan pergantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di Dalam Negeri.
- 11b. Uang Harian Diklat adalah uang harian yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan didalam Kota yang melebihi 8 (delapan jam) atau diselenggarakan diluar Kota
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
17. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
18. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
19. Standar Belanja adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPK.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja/instansi diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berlokasi dalam daerah Kabupaten Aceh Besar dan ke ibukota Provinsi Aceh.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Dw

- (3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas uang harian yang diberikan secara lumpsum.
- (4) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai berikut:
 - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari; dan
 - b. biaya perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari standar biaya perjalanan dinas dalam daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemberian biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan paling lama 3 (tiga) hari serta ditambah 1 (satu) hari untuk perjalanan yang memerlukan transit.
- b. Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan paling lama dapat ditambah 2 (dua) hari perjalanan.
- c. Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, diberikan berdasarkan jumlah waktu penugasan.
- d. Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan huruf f diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikut sertakan keluarga/pendamping sebanyak 1 (satu) orang.
- e. Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g diberikan sesuai penugasan atau sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) hari.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, ayat (2) di hapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi dalam 6 (enam) tingkatan yaitu :
 - a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK;
 - b. Pejabat Eselon II/Anggota DPRK/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - c. Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - d. Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - e. PNS Golongan II/I dan Non PNS; dan
 - f. Khusus Pulo Aceh.
- (2) Dihapus
- (3) Dalam hal memerlukan narasumber yang berasal dari luar daerah dan narasumber tersebut tidak mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas dari anggaran instansi/satuan kerja lainnya, maka kepada narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya disertakan sesuai tingkat kepatutan.

∩

(4) Rincian besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati tentang standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10


- (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
 - a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK;
 - b. Pejabat Eselon IIa/Anggota DPRK;
 - c. Pejabat Eselon IIb/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - d. Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - e. PNS Golongan IV/Golongan III;
 - f. PNS Golongan II/I dan Non PNS.
- (2) Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya perjalanan dinas keluar daerah yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) PNS Golongan II/1/CPNS dan Pegawai Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, misalnya dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.
- (4) Komponen biaya perjalanan keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Uang harian diklat dibayarkan secara lumpsum sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - c. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai riil berdasarkan fasilitas transpor;
 - d. uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara lumpsum sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - e. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*add cost*), dikecualikan terhadap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dan biaya penginapan yang dapat diberikan setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - f. uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - g. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diberikan setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Desember 2014 M
9 Rabiul Awal 1436 H


BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada Tanggal 31 Desember 2014 M
9 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR


JAILANAHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR 35